

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**MUTMAINNAH (2017): *Perlindungan Hukum Terhadap Perbuatan Pemalsuan Merek Dagang Hetty Nugrahati Di Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.***

Dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa adanya perlindungan hukum yang diperoleh oleh pemegang suatu merek terhadap merek suatu produk yang telah di daftarkan kepada pihak kantor Wilayah Kemenkuham Riau, namun pada kenyataannya ada pihak-pihak yang melakukan pemalsuan terhadap produk Hetty Nugrahati sehingga dapat merugikan pemegang merek Hetty Nugrahati tersebut. Seharusnya pemegang hak merek mendapatkan perlindungan hukum terhadap produknya seperti hak ekonomi dan hak eksklusif.

Dari latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini menetapkan dua masalah pokok, yaitu: Bagaimana perlindungan hukum secara privat terhadap pemalsuan merek dagang Hetty Nugrahati di Pekanbaru dan Apa kendala dari pihak kosmetik *cream* Hetty Nugrahati setelah beredarnya pemalsuan di Pekanbaru.

Untuk menjawab masalah tersebut, maka dilakukan penelitian hukum sosiologis yang bersifat deskriptif analitis, dengan memanfaatkan dan meneliti data sekunder atau bahan pustaka yang meliputi bahan hukum primer berupa data wawancara dari Subbid Administrasi Hukum Umum dan HKI Kanwil kemenkuham Riau dan distributor Hetty Nugrahati wilayah Pekanbaru, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif, artinya tanpa menggunakan rumus, akan tetapi disajikan dalam bentuk uraian dan konsep.

Akhirnya dari penelitian ini disimpulkan bahwa perlindungan hukum secara privat terhadap pemalsuan merek dagang Hetty Nugrahati di Pekanbaru telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, secara privatnya pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, untuk barang atau jasa sejenis, yaitu dengan gugatan ganti rugi dan penghentian semua yang berkaitan dengan menggunakan merek tersebut.. Kemudian mengenai kendala dari pihak *cream* Hetty Nugrahati setelah beredarnya pemalsuan di Pekanbaru adalah kurangnya pemahaman distributor tentang hukum hak merek, sulitnya menemukan alat bukti dan belum dilaporkannya ke pihak yang berwenang. Adapun upaya hukum yang ingin dilakukan oleh pihak distributor dengan cara damai dan mediasi.